

**PEMANFAATAN SAWAH SEBAGAI JAMINAN GADAI  
DI DESA BONDOYUDO KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.Sy) Jurusan Syari'ah  
Program Studi Muamalah



Oleh:

**ALFIAH**  
NIM. 083102057

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN SYARIAH  
AGUSTUS 2015**

## ABSTRAK

Alfiah, 2015 : “*Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014*”.

Semenjak zaman dahulu sudah muncul Fenomena “Sistem Gadai Sawah” di Desa Bondoyudo, situasi kemiskinan, modal usaha, kebutuhan produktif, seringkali membuat sebagian masyarakat atau petani harus menggadaikan sawahnya kepada pemilik modal. gadai sawah ini sudah menjadi solusi terbaik menurut masyarakat Desa Bondoyudo ini. Namun, sistem gadai sawah yang ada membuat masyarakat merasa dirugikan, sistem gadai sawah yang terjadi di Desa tersebut yaitu dengan datangnya *rahin* bermaksud untuk meminjam uang kepada *murtahin* pemilik modal yang nantinya akan memberikan pinjaman uang dengan syarat *rahin* harus menyerahkan tanah sawahnya kepada *murtahin* untuk di ambil manfaatnya oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya dan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ditentukan kapan berakhirnya.

Adapun fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam perspektif Islam? 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan jaminan hutang yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan hutang yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014) untuk menjelaskan status hukum sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang di Desa Bondoyudo Kecamatan Kabupaten Lumajang.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data yang ada di masyarakat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, dengan jenis penelitian lapangan (*FieldResearch*) yang dilaksanakan di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dan metode pengumpulan datanya adalah *Interview* dan Dokumentasi metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari informan dari pihak *rahin*, *murtahin*, tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sistem gadai sawah yang mengambil manfaat sepenuhnya oleh *murtahin* (penerima gadai), secara keseluruhan belum sesuai dengan syari’ah Islam karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Judul Penelitian .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>46</b>
A. Penyajian Data dan Analisis .....	46

B. Pembahasan Temuan.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
1. Matrik Penelitian.....	.....
2. Formulir Pengumpulan Data.....	.....
3. Jurnal Kegiatan Penelitian.....	.....
4. Foto .....	.....
5. Gambar/Denah .....	.....
6. Surat Keterangan Izin Penelitian.....	.....
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian .....	.....
8. Biodata Penulis	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun dalam muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap makhluk pasti butuh interaksi dengan yang lainnya baik untuk melengkapi kebutuhan dan saling tolong-menolong di antara mereka. Islam juga merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan juga terpadu. Ia merupakan bentuk dinamis dan lugas dalam berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu

---

<sup>1</sup>“Islam dan Moralitas”, [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id) (18 Mei 2014).

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>3</sup>

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa dibidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri, atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa, jenis dan bentuk muamalah beragam, saling melakukan interaksi social dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

---

<sup>3</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), 42.

Pada umumnya Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum Islam dalam garis besarnya saja. Hal ini dimaksud untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan ekonomi dikemudian hari. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek muamalah, aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>4</sup>

Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mapu. Diantara bentuk tolong-menolong itu adalah bisa berupa pemberian dan pinjaman. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa seperti Firman Allah SWT Surat Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

IAIN JEMBER

<sup>4</sup>Suparman Usman., *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar studi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>5,6</sup>

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur* jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh *kreditur*, konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). Gadai ini mempunyai fungsi sosial untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan masyarakat.

Gadai menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Yang dimaksudkan gadai dalam syariat Islam ialah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara', sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya utang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Telah sepakat ulama bahwa gadai menggadai itu hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 283.

---

<sup>5</sup>Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin (syarah dan terjemahan)*, jilid 1. Cet.1 (Beirut: Mussahah Ar-Risalah, 2005), 239.

<sup>6</sup>al-Qur'an, 5:2



﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>7</sup>

Juga mendasarkan kepada hadist Nabi SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya: “sesungguhnya Nabi SAW, membeli makanan dari orang yahudi dengan berjanji (berhutang) dan beliau gadaikan baju besinya”.

Dari ayat dan hadist tersebut, menurut jumhur, bahwa gadai itu diperbolehkan baik dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan mukim.<sup>8</sup>

Dan dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk mempertkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus

<sup>7</sup> al-Qur'an, 2:283

<sup>8</sup>Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah (Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer)* ( Jombang: Rausyan Fikr, 2007), 76.

menyerahkan jaminan kepada pihak yang menghutangi, ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rahin*.

Tujuan utama akad *rahn* yakni menguatkan kepercayaan. Akad ini bersifat mengikat, baik yang berutang maupun yang mengutang. Selanjutnya, barang yang akan dijadikan jaminan dapat dijual kalau ternyata utang tidak dibayar. Adanya ketentuan memberikan jaminan dalam utang-piutang akan memberikan kemudahan bagi pihak pemberi utang, ia akan merasa yakin bahwa uang miliknya nanti akan dilunasi oleh yang berutang. Sementara itu, yang berutang memiliki kesempatan atau waktu untuk membayar utangnya.<sup>9</sup>

*Rahn* (gadai) menurut bahasa artinya “tetap”<sup>10</sup>, *rahn* secara harfiah berarti bukti atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian<sup>11</sup>, *gadai*, Secara etimologi berarti *الْحَبْسُ وَالذَّوَامُ وَالنُّبُوتُ* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *الْحَبْسُ وَالزُّوْمُ* (pengekangan dan keharusan). Menurut terminologi syara’, *rahn* berarti: *حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِغَاؤُهُ مِنْهُ* Artinya: Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

#### 1. Menurut Ulama Syafi’iyah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى فِيهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ

<sup>9</sup>Khabib Basori, *Muamalah* (PT Pustaka Insan Madani: 2007), 29.

<sup>10</sup>Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qarib jilid 1* (Surabaya: Al-Hidayah), 358.

<sup>11</sup> A. Rahman I Doi, *Muamalah Syarah III*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

Artinya: menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika dalam membayar utang.<sup>12</sup>

## 2. Menurut Ulama Hanabilah

أَمْالٌ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ أَسْتَيْفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya: Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>13, 14</sup>

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya. Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya

<sup>12</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, 121.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159.

<sup>14</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Juz V, 340.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 50.

penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan Sistem Gadai Sawah dan Pemanfaatannya Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014). Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan membutuhkan dana cepat, belum lagi karena kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lahan sempit yang dimiliki, makin diperparah lagi apabila terjadi gagal panen, hama wereng, banjir dan lain-lain, hal ini juga kiranya mendorong para petani mencari pinjaman, tetapi sulitnya mencari pinjaman tanpa jaminan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Salah satu alternatif yang ditempuh oleh masyarakat dan petani adalah dengan menggadaikan sawah, alasan utama atau motivasi petani menggadaikan tanahnya bermacam-macam hasil penelitian di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah karena situasi kemiskinan, modal usaha, kebutuhan produktif, keperluan rumah sakit, menikahkan anak dan untuk membayar sekolah anak.

Sistem gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Luamajang dalam prakteknya diawali dengan perjanjian (kesepakatan), pemilik sawah menerima sejumlah uang, tetapi harus menyerahkan pengalihan penguasaan hak garap tanah sawah dari pemilik tanah

ke pemilik uang, jadi apa yang mereka punya digadaikan termasuk tanah sawah yang menjadi tumpuhan mencari rejeki setiap harinya, karena satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yaitu dengan cara menggadaikan sawah mereka, dan proses gadai sawah tersebutpun dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A (*rahin*) kepada si B (*murtahin*) seseorang yang akan memberikan pinjaman.

Masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada tetangga, kerabat, ataupun kepada famili sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan sawah yang dijadikan jaminan oleh *rahin* sepenuhnya di dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh *murtahin* dan apabila sawah yang akan digadaikan dalam keadaan masih ditanami dan akan masa panen maka hasil panen sepenuhnya milik penggadai namun, apabila sawah yang akan digadaikan baru ditanami atau tiga seprempat sebelum ditanami maka hasil panen nantinya dibagi antara penggadai dan penerima gadai dengan sama rata, walaupun pada kenyataanya sistem gadai sawah yang ada di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajng ini dapat merugikan pihak penggadai (*rahin*) karena sawah yang di jadikan jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*). Nantinya, hasil sawah sepenuhnya di ambil oleh *murtahin* atau penerima gadai. dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak dan bahkan sebagian

besar tidak menghadirkan saksi karena antara *rahin* dan *murtahin* sudah saling percaya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan sistem gadai sawah yang ditawarkan oleh *murtahin* yaitu tanah sawah yang dijadikan jaminan sepenuhnya di ambil hasilnya oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu membayar utangnya kepada pemilik modal (*murtahin*). Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan serta menghindarkan unsur eksploitasi.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul “Sistem Gadai Sawah Dan Pemanfaatannya Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui:

1. Bagaimana sistem gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan jaminan hutang yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan hutang yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap pemanfaatannya sebagai jaminan hutang dalam perspektif Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya adanya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak-pihak lain, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan dalam aspek hukum ekonomi syari'ah , khususnya dalam sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang dalam perspektif Islam, serta dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam melakukan sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang.

- b. Bagi lembaga IAIN



Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang dalam perspektif Islam.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran, pengetahuan dan membuka wacana bagi penulis pada khususnya serta para pembaca pada umumnya. Mengenai sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang dalam perspektif Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan semua pihak yang berminat terhadap bidang hukum ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang dalam perspektif Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kemungkinan- kemungkinan timbulnya salah satu pengertian dan kekurangjelasan dalam memahami judul sripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan mengenai definisi istilah. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan ini. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah:

### 1. Gadai

Gadai merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti

dilakukan seperti jaminan hutang gadai.<sup>16</sup> Dan jika telah sampai pada waktunya barang tidak ditebus, maka barang menjadi milik pihak yang memberi pinjaman.

## 2. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah, laba, untung. Sedangkan pemanfaatan mempunyai arti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.<sup>17</sup> Yang nantinya sawah yang dijadikan jaminan sepenuhnya diambil manfaatnya atau berpindahnya hak garap sawah dari pemilik sawah ke pemilik uang.

## 3. Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>18</sup> Maka jaminan tersebut boleh dijual oleh pemilik uang.

Dari definisi istilah tersebut yang dimaksud peneliti disini adalah tentang sistem atau pemanfaatan gadai sawah dalam perspektif Islam (studi Kasus di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014).

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>16</sup>Abdul Wadud Nafis, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), 102.

<sup>17</sup>[www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-pemanfaatan-dlam-kepemilikan.html?m=1](http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-pemanfaatan-dlam-kepemilikan.html?m=1) (09 Juni 2014)

<sup>18</sup>[id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan), (10 Juni 2014)

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh pembaca.

Skripsi ini membahas pokok bahasan yang terdiri dari lima bab. Sebagaimana yang tersusun sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** Pada Bab ini berisi tentang uraian tentang Latar Belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, sistematika penulisan untuk menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

**BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN** Pada bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang Sistem Gadai Sawah Dan Pemanfaatannya Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Islam.

**BAB III: METODE PENELITIAN** Bab ini membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS** Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan temuan, penyajian data dan analisis.

**BAB V: PENUTUP** Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti pada bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>1</sup> Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Rifaul Hidayah Mahasiswa IAIN Tulungagung berjudul *Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi di Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)*. Hanya membahas tentang bagaimana praktek gadai sawah sebagai jaminan hutang di Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Skripsi tersebut tidak membahas system gadai sawah seperti yang akan peneliti bahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field Researc*). Dengan metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>2</sup>
2. Skripsi Arifatul Latifah, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Gondowangi Kec. Sawangan, Magelang, Jawa Tengah*. Hanya menjelaskan tinjauan hokum islam yang memerlukan pembiayaan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai. Skripsi tersebut tidak membahas system gadai sawah seperti yang akan peneliti bahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

<sup>1</sup> STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 43.

<sup>2</sup>[www.seowaps.com/2012/03/gadai-tanah-pada-masyarakat-bugis-dalam.html?m=0d](http://www.seowaps.com/2012/03/gadai-tanah-pada-masyarakat-bugis-dalam.html?m=0d), (18 Juni 2014).

kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field Researc*). Dengan metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>3</sup>

Melihat dari dua uraian skripsi di atas serta sekian banyak buku yang disusun baca, belum terdapat pembahasan mengenai sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang terutama di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field Researc*). Dengan metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara.

## B. Kajian Teori

### 1. Sistem Gadai Sawah

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Gadai (*Rahn*) Sawah

##### 1. Pengertian *Rahn*

a. *Rahn* Menurut Bahasa Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yang merupakan masdar dari kata رَهْنٌ - يَرْهَنُ - رَهْنًا yang artinya menggadaikan atau menanggihkan<sup>4</sup>.

b. Menurut Istilah Syara'

1) عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِباسُ مَالٍ لَوْضَاعِ حَقِّ يُمكنُ اسْتِفاءِ مِنْهُ

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”

2) جَعَلَ عَيْنَ لَهَا مَا لِيَّهٗ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَ ثَبِيَّةٍ بَدِينٍ بِحَيْثُ يُمكنُ اِخْتِباسُ ذَلِكَ الدِّينِ اَوْ اِخْتِباسِهِ

مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

<sup>3</sup> [Digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-rifatulhid-243](http://Digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-rifatulhid-243), (20 Juni 2014).

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Quran, 1972), 148.

“menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”<sup>5</sup>

c. Pengertian *Rahn* Menurut Istilah

1) Menurut Ulama’ Syafi’i

*Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

2) Menurut Ulama’ Hanabilah

*Rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai *pembayaran* harga (nilai) hutang ketika berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.

3) Menurut Frianto

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.<sup>6</sup>

4) Menurut Syafi’i Antonio

*ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 105.

<sup>6</sup>Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2005), 72.

<sup>7</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insane Pres), 117.

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa *rahn* adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

## 2. Landasan Hukum *Rahn*

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hokum yang berasal dari al-Quran maupun as-Sunah, serta Ijma' dan Qiyas.

### a. Al-qur'an

Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ وَاٰتَقَى اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>8</sup>.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ﴾

Artinya: tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>9</sup>

### b. Hadits

Dari Aisyahr.a, Nabi SAW bersabda.

<sup>8</sup>Al-Baqarah 2:283

<sup>9</sup>Al-Muddatsir 74:38

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيثِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (HR Bukhari dan Muslim).<sup>10 11</sup>

Dari Anas.r.a, Nabi SAW bersabda.

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَوْبِئَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا الْأَهْلِيَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Rasulullah SAW telah memberikan jaminan berupa baju besi miliknya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau hendak berutang gandum untuk keluarganya (HR Bukhari dan Muslim).<sup>12 13</sup>

#### c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanannya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

#### d. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>10</sup>Prof. DR. H. Rachmad Syafi'i, M.A., *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

<sup>11</sup> Hadist Bukhari II/729, 1962.

<sup>12</sup>Khabib Bashori, *Muamalat* (PT Pustaka Insan Madani, 2007), 29.



Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

## 2. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

### A. Rukun Dan Syarat-Syarat Perjanjian *Rahn*

#### 1) Rukun gadai

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah.

Rukun gadai tersebut antara lain :

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), syarat *rahin*: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. *Al-Marhunbih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat*, (ijab dan qabul), kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

## 2) Syarat Sah gadai :

Sebelum dilakuan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>14</sup>

Sedangkan syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik-baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.<sup>15</sup>
- b. Syarat Sighat (lafadz).

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahn* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhunbih* telah habis dan *marhunbih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* manfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu

<sup>14</sup>Tengku Muhammad Hasby ash shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rendi Pustaka Riski Putra, 2001), 28.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Fikih Muamalah Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.<sup>16</sup>

c. Syarat *marhunbih*, adalah :

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
- 2) *Marhunbih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu
- 3) *Marhunbih* itu jelas/tetap dan tertentu.

d. Syarat *marhun*, menurut pakar fiqh adalah:

- 1) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhunbih*
- 2) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
- 3) *Marhun* itu jelas dan tertentu
- 4) *Marhun* itu milik sah *rahin*
- 5) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan,
- 7) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya

e. Syarat *kesempurnaan Rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283:

<sup>16</sup>Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, cetakan pertama (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>17</sup>

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemimjam uang (*rahin*). Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dibegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-Rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2:283 menyatakan “*fa rihanun maqbudhah*” (barang jaminan itu dipegang /dikuasai (secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang

<sup>17</sup>Prof. DR. H. Rachmad Syafi'i, M.A, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 164,

jaminan dapat dijual dan utang itu dapat dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk *al-qabdh* ini, para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu: (a) *al-qabdh* itu atas seizin orang yang me *rahn*-kan (*ar-rahin*) (b) kedua pihak yang melakukan akad *ar-rahn* cakap bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabdh* (c) barang itu tetap di bawah penguasaan pihak menerima *ar-rahn* (*murtahin*). Syarat ketiga ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, sesuai dengan tuntutan suat al-Baqarah, 2: 283 di atas (*farihanun maqbudhah*).<sup>18</sup>

### 3. Hukum Gadai Tanah

Jumhur Ulama melarang praktik pemegang gadai memanfaatkan barang gadaianya. Terlebih jika dilakukan dengan cara mengeksploitasi sehingga akan merugikan pemilik barang, karena itulah, gadai berupa tanah yang berlaku dalam hukum adat, seperti tradisi pagang gadai, gade, dan odol sende, tidak dibenarkan. Dalam tradisi tersebut, pemegang gadai memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan tanah gadaian.

Menurut Ahmad Hassan, barang gadai, apa pun bentuknya bukanlah untuk digunakan oleh pemegang gadai. Barang tersebut hanya sebagai jaminan bagi suatu utang, kecuali ada syarat-syarat yang menjelaskan kebolehan memanfaatkannya, tentunya, hal tersebut sesuai dengan yang telah disepakati secara terbuka oleh pihak peminjam maupun pemegang jaminan. Misalnya, dibuat perjanjian diantara penggadai dan pemegang gadai bahwa barang yang dijadikan jaminan utang boleh dimanfaatkan oleh sipemberi utang.

Mahmud Syaltut, seorang fikih dari mesir, menawarkan jalan keluar masalah ini. Beliau berpendapat bahwa apabila kita menghadapi dua pilihan, yaitu utang dengan

<sup>18</sup>Dr.H. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 254.

tanggungan berupa tanah yang sepenuhnya akan diambil oleh pemegang gadai dan utang dengan ketentuan bunga yang relatif lebih ringan, maka kita boleh memilih utang dengan bunga yang relatif lebih ringan. Langkah tersebut disepakati masyarakat luas bagaimana tercantum dalam undang-undang.<sup>19</sup>

#### 4. Pemanfaatan Barang Jaminan

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Imam Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba Rasul bersabda :

عن علي رضي الله عنه قال: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أمامه)

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR Harits bin Abi Usamah).<sup>20</sup>

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan biaya pemeliharannya.<sup>21</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang-orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan :

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدرقطني)

<sup>19</sup>Khabib Bashori, *Muamalat* (PT PustakaInsanMadani, 2007), 34.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Ashqo Lani, *Bulugul Maram, Hadis no 2*, 878.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Fikih Muamalah Islam*. Cetakan pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 108.

“pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (HR asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni).<sup>22</sup>

Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw, yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : لا يَغْلُقُ الدَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة)

Dari Abu Hurairah r.a berkata telah bersabda Rasulullah SAW : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jamin untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafiiyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara’ sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik

<sup>22</sup> Dr.H. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 258.

barang. Bahkan, menurut mereka, riba dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan riba tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban di atas.

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh dimanfaatkannya.

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *ar-rahin* maupun oleh *al-murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat *ar-rahin* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *al-marhun*, maka akad *ar-rahin* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahin* itu sendiri.<sup>23</sup>

#### A. Jaminan Barang

Jaminan barang, ialah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang yang dijaminakan itu boleh diuangkan kalau hutang tidak dapat dibayar dengan harga yang berlaku sesuai pesaran umum.

Untuk menimbulkan kepercayaan adanya hutang piutang dengan jaminan barang itu diperlukan pemenuhan rukun-rukun jaminan. Dan rukun jaminan barang terdiri atas :

<sup>23</sup>Dr.H. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 256.



- 1) Lafadz (kalimat) pertanyaan harus tegas saat penyerahan dan penerimaan barang dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak disyaratkan sebagai ahli tasharruf (berhak menjual belikan hartanya)
- 3) Barang yang dijaminakan adalah setiap benda yang boleh dijual dengan syarat keadaan barangnya tidak rusak sela perjanjian hutang piutang berlangsung.
- 4) Ada hutang dengan syarat keadaannya telah tetap (dapat berlangsung).

Kalau barang yang dijaminakan berada pada pihak berhutang maka barang itu tidak boleh dipindahtangankan baik dijual, dijaminakan dalam hutang lain maupun diberikan kepada orang lain kecuali atas izin pemberi hutang. Dan kalau barang itu rusak atau hilang, maka pemegangnya tidak perlu mengganti karena sebagai barang yang dijaminakan memerlukan saling percaya kecuali dalam keadaan disengaja.

Selama hutang pitang dengan jamianaan berlangsung, maka kegunaan barang yang dijaminakan itu tetap berhak mengambil kegunaan barang yang dijaminakan itu tetap ada pada pemilik. Dalam hal ni pemilik tetap berhak mengambil kegunaan barang itu walaupun tanpa izin dari pemberi hutang.

Dalam keadaan barang yang dijaminakan menjadi bertambah dan tambahannya terpisah, seperti pohon berbuah, hewan bertelur atau beternak, maka tambahannya itu tidak termasuk barang yang dijaminakan. Tambahan itu tetap kepunyaan pemilik. Demikian juga halnya kalau sampai terjadi pelelangan barang yang dijaminakan karena yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka tambahan atas barang yang dijaminakan tidak termasuk dalam pelelangan.

Sedangkan tambahan atas barang yang dijaminakan dalam keadaan tidak dapat dipisah, seperti hewan menjadi gemuk atau bertambah besar, maka tambahan itu termasuk barang yang dijaminakan. Pemiliknya tidak berhak mengambil bagian dari

tambahan tu, karena tidak dapat dipisahkan kecuali kalau gemuk hanya bulunya seperti domba tentu ada hak untuk menggunting bulu domba itu. Tetapi jaminan kegunaannya oleh pemilik untuk hasil yang diperoleh dari suatu penanaman.<sup>24</sup>

Pada dasarnya barang yang digadaikan itu bukan untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi jaminan dalam pinjaman. Demikian juga pemilik barang kecuali mendapat izin dari masing-masing dari pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum misalnya, mewaqafkan, menjual dan sebagainya, ketika barang itu dijadikan tanggungan gadai. Sedangkan hak penggadai (*murtahin*) terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaan yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya. Penggadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya, tentunya dia juga harus mengeluarkan biaya-biaya pemeliharaan dan perawatan barang, sebab prinsipnya pemilik baranglah yang bertanggung jawab, kecuali kalau ada persetujuan yang mengalihkan tanggung jawab itu kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan imbalan menerima hasilnya.

Demikian juga segala resiko yang timbul misalnya mati atau hilangnya barang gadai tanpa disengaja oleh pihak pemegang gadai, maka resiko itu juga jatuh ke tangan penggadai (*rahin*), bukan ke tangan pemegang gadai. Dalam hubungannya dengan ini ada petunjuk Nabi SAW.

---

<sup>24</sup>Asy-syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali, *Fat-Hul Qarib Jilid 1* (Surabaya : AL-HIDAYAH), 72.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا) رواه الحارث بن ابي اسامة، واسناده ساقط.

Artinya: Dari Ali, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: “tiap-tiap hutang yang menark faidah, maka yaitu riba”.<sup>25</sup>

لَا يَغْلُقُ الدَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: Jaminan hutang tidak tertutup bagi pemilik yang menggadaikannya, ia berhak menerima keuntungan dan menanggung kerugian.

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *borg* sebab hal itu akan menyebabkan *borg* hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*. Siapa saja yang berhak memanfaatkannya, *rahinkah* atau *murtahin*? Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini:

#### B. Pemanfaatan *rahin* atau *borg*

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafiiyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *borg*, sedangkan Ulama Syafiiyah membolehkannya sejauh tidak mendaratkan *murtahin*, uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* tanpa siizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa siizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa *borg* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *borg* pada dasarnya termasuk *rahin*.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *borg*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin*

<sup>25</sup>Ahassah, *Tarjamah Bulugul Maram (Ibnu Hajr Al'Asqalani)* (Bandung: CV. Diponogoro), 446.

dibolehkan memanfaatkan *borg* sekedarnya (tidak boleh lama) itupun atas tanggungan *rahin*. Sebagian Ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama *borg*, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar, pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

- 3) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan memanfaatkan *borg*. Jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatkannya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan *borg* berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

#### C. Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*

Jumhur Ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *borg*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *borg* jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Lebih jauh tentang pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, sebab dia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *borg*. Hukumnya haram sebab termasuk riba.

- 2) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *borg* tersebut berupa barang yang diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Ulama Syafiiyah.
- 3) Pendapat Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *borg* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.<sup>26</sup>

Sedangkan ulama yang lebih berhati-hati berpendapat bahwa haram hukumnya jika mengambil manfaat dari gadai misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu akad, baik karena menjadi kebiasaan atau sebelum akad memakai syarat atau perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu akad. Sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh:

- a. Jalaludin as-Suyuthi dalam kitab *Asybab wan Nazahair*

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ إِعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُورُ لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ.

“Seandainya sudah umum di masyarakat kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi pemberi pinjaman atau penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat, “tidak diposisikan sebagai syarat. Sedangkan al-Qaffal berpendapat, Ya (diposisikan sebagai syarat).<sup>27 28</sup>

- b. Sedangkan Zainuddin al-Malibari menyatakan dalam *Fathul Mui’in* dan *I’anatuth Thalibin*

<sup>26</sup>Prof. DR. H. Rachmad Syafi’i, M.A., *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 172.

<sup>27</sup> Al- Imam Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Al Asybab wan Nadhair*, (Riyadh: Toho Putra, 1997), 86.

وَجَاوَزَ لِمُقْتَرِضٍ نَفْعَ بَصِيلٍ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدَ الزَّيْدُ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجُودُ لِلرَّدِيِّ (بِلَا شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ  
يُسْنُ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْتَرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَيْرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً  
فَهَوْرَبًا. (قَوْلُهُ فَقَا سِيدُ) قَالَ ع. ش. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ  
تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعِ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ.

“Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan (sesuatu kelebihan) dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih dalam ukuran atau sifatnya, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunnahkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian tu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Adapun peminjaman dengan syarat adanya keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, maka hukumannya fasid, sesuai dengan hadist, ‘Semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (keuntungan bagi pemberi pinjaman) maka termasuk riba’. Dengan ini, diketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan keduanya, si peminjam dan pemberi pinjaman, secara kebetulan (melakukan praktik tersebut) dan tanpa disyaratkan dalam akad, maka akad itu tidak rusak, yakni boleh”.<sup>29</sup>



<sup>29</sup> Syekh Zaiuddin bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul Mu'in, jilid 3*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 53.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Seorang peneliti yang akan melalui proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

##### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (Sistem Gadai Sawah dan Pemanfaatannya) yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, dengan mengkaji data yang ada di masyarakat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, dan jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field Research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, adapun yang dimaksud informan diatas adalah masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah serta pelaku dari praktek gadai sawah serta beberapa pihak yang di anggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>3</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), 126.

<sup>2</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), 135.

<sup>3</sup> Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, cet, ke-22 (Yogyakarta: Andi Offset. 1990), 136.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>4</sup>

Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Alasan pemilihan lokasi ini karena adanya permasalahan sistem gadai dan pemanfaatan sebagai jaminan hutang yang tidak memperhatikan hukum Islam, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan serta adanya unsur eksploitasi.

### C. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan maka yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan informan. Informan dalam hal ini adalah orang yang memberi informasi tentang sesuatu yang akan diteliti sesuai dengan kebutuhan terhadap data yang akan dicari.

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu masyarakat, tokoh masyarakat serta pelaku dari praktek gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, serta beberapa pihak yang dianggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan khitbah, jurnal, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun informasi yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

- *Rahin dan Murtahin*
- Tokoh Pemerintah

<sup>4</sup>Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember press), 43.

<sup>5</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.



- Tokoh Masyarakat
- Masyarakat

*Rahin* dan *Murtahin* dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan transaksi gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Interview**

Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>6</sup>Wawancara ini dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masing-masing 7 informan di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu Tokoh pemerintah, tokoh masyarakat beserta masyarakat Bondoyudo.

##### **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen,yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

#### **E. Analisis Data**

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif-Deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Dengan metode analisa data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang yang ada dalam data tersebut.

#### **F. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, peneliti dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Lexy J. Meleong, *Ibid*, 130.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan tokoh pemerintah, tokoh agama serta dengan masyarakat yang melakukan praktek gadai sawah. Lebih lanjut lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti cek dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui apakah sistem gadai sawah dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang sudah sesuai apa tidak dengan perspektif Islam.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum penelitian terjun kedalam kegiatan lapangan. Dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa proposal penelitian, mengurus perizinan, dan instrument penelitian.

Tahap selanjutnya yaitu tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang ditemukan.

Tahap analisis dan penulisan laporan. Pada tahap ini penulisan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Setelah data dianalisis barulah masuk pada tahap penulisan laporan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

#### A. Penyajian Data Dan Analisis

Proses lanjutan dalam penyusunan skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Data-data yang merupakan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Oleh karena itu penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah dan diikuti dengan analisa data yang relevan sesuai dengan metode analisisnya.

Setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, sehingga menurut peneliti sudah cukup dan bisa dihentikan. Karena menurut peneliti data yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan sudah dapat menjawab dari berbagai permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Beragamnya kebutuhan seringkali membuat sebagian orang melakukan berbagai cara demi mencukupi kebutuhannya dan Islam senantiasa memberi pertolongan dengan cara-cara yang dihalalkan dalam al-Quran, al-Hadist, maupun ijtihad para ulama dan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah gadai.

Sesuai dengan metode yang digunakan, seperti *interview*, observasi, dan dokumentasi. Maka data yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah yang telah disebutkan diawal pembahasan. Sehingga data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan meliputi sistem gadai sawah, pendapat masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah

sebagai jaminan hutang. Data-data yang diperoleh akan disajikan dan analisis sebagai berikut:

## 1. Sistem Gadai Sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

### a. Gadai

Menurut Bapak Edy Haryanto selaku Kepala Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Beliau menyatakan bahwa:

“praktek muamalah seperti gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini sudah sejak dahulu dipraktekkan hanya saja jarang sekali yang menggunakan hukum Islam, hanya sebagian kecil saja yang sadar jika melakukan praktek gadai yang berpedoman pada hukum Islam, seperti gadai yang terjadi disini sepengetahuan saya menggunakan sistem yang sangat merugikan pihak penggadai karena sawahnya nanti dimanfaatkan oleh penerima gadai namun hutang tetap harus dibayarkan, tentunya sistem seperti ini kan sangat merugikan pihak penggadai”.<sup>1</sup>

Berdasarkan Interview oleh Bapak Sutadi Selaku Kasun Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“gadai di Desa ini sangat miris mbak, karena penggadai harus rela sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai nantinya dan yang banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo sipenggadai belum mampu untuk membayar hutangnya sehingga jika sawah tersebut digarap oleh penerima gadai maka dia masih berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi pinjamannya. Hal ini bias terjadi sampai sepuluh tahun, dan sudah pasti ini sangat memberakan pemilik sawah”.<sup>2</sup>

Bapak Suhano Selaku Kasun Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“Transaksi gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dilakukan dengan sangat mudah dan sederhana, dengan mengutarakan maksud kedatangan kita kepada *murtahin* (pemilik modal), kemudian menyerahkan hak garap tanah sawah penggadai, maka penggadai akan menerima sejumlah uang yang dibutuhkan, tentu saja dari pihak pemilik terlebih dahulu melihat keadaan sawah dan luas sawah yang dimiliki, barulah transaksi gadai berhasil, menurut saya sistem demikian sangat merugikan penggadai nyatanya dia harus rela sawahnya dimanfaatkan oleh pemilik uang sampai dia mampu melunasi hutangnya”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Edi Hariyanto, wawancara, Lumajang, 01 Mei 2015.

<sup>2</sup>Sutadi, wawancara, Lumajang, 06 Mei 2015.

<sup>3</sup>Suhano, wawancara, Luamajang, 11 Mei 2015.

Ibu Rohmaniah Selaku Kaur Umum Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono

Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“Masyarakat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk membayar uang sekolah anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri, dalam artian mereka yang akan menggadaikan sawahnya harus mematuhi sistem gadai yang ditentukan yaitu selama uang belum bisa kembali sawah yang dijadikan jaminan hutang tetap akan digarap oleh pemilik modal.”<sup>4</sup>

Kemudian Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua RT 001 Dusun Rejo Agung

Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang lumrah menyebut gadai dengan sebutan *gedin* yaitu Transaksi gadai tanah (sawah) sebagai jaminan kemudian tanah sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai di sebut *rahin* (Penggadai), sedangkan yang menerima disebut *murtahin* (penerima gadai). Yang saya ketahui sistem demikian sangat memberatkan bagi *rahin* dan dilakukan dengan keterpaksaan karena *rahin* melakukannya dengan terpaksa demi mendapatkan uang pinjaman”.<sup>5</sup>

Bapak Mahrus selaku Ketua RT 001 Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo

Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa:

“sistem gadai yang berlaku di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini apabila penggadai ingin meminjam uang kepada pemilik modal ya harus rela sawahnya digarap oleh pemilik modal sampai penggadai mampu melunasi hutangnya, adapun mengenai batasan waktu ada yang ditentukan dan ada yang tidak ditentukan batas akhirnya mbak, ada yang tahunan dan bahkan mencapai puluhan tahun, asal utang sudah dikembalikan maka sawah yang dijadikan jaminanpun dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan, penggadai belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka kedua belah pihak harus sepakat untuk membuat perjanjian baru. Apabila penerima gadai juga butuh uang, maka penerima gadai berhak menggadai/menjual sawah yang dijadikan jaminan tersebut atas izin penggadai (pemiliknya)”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Rohmaniah, wawancara, Lumajang, 02 Mei 2015.

<sup>5</sup>Ahmad Ghozali, wawancara, Lumajang, 03 Mei 2015.

<sup>6</sup>Mahrus, wawancara, Lumajang, 04 Mei 2015.

Bapak Holili Ketua RT 0.3 Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan

Sukodono Kabupaten Lumajang Beliau mengatakan bahwa:

“gadai yang banyak terjadi disini apabila jika sampai batas waktu atau jatuh tempo sipenggadai belum mampu untuk membayar hutangnya sehingga jika sawah tersebut digarap oleh penerima gadai maka dia masih berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi pinjamannya. Hal ini bisa terjadi sampai sepuluh tahun, tentunya hal demikian sangat merugikan penggadai karena sawah yang dijadikan jaminan sedikitpun tidak diizinkan menggarap sawahnya, belum lagi melunasi hutang dengan tahap yang lama, jelas ini sangat menyiksa para penggadai.”<sup>7</sup>

Bapak Raji selaku ketua RT 0.4 masyarakat Dusun Krajan Baru Desa

Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa:

“Gadai sawah yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dilakukan dengan sangat mudah mbk. Dengan mengutarakan maksud kedatangan kita kepada orang yang menurut kita dapat membantu kita atau orang kaya, kemudian kita menyerahkan tanah sawah yang akan kita jadikan jaminan, maka kita akan menerima sejumlah uang yang dibutuhkan, dan tentunya sawah yang akan dijadikan jaminan nantinya dimanfaatkan oleh pemilik modal dan tentunya juga uang yang akan kita pinjam harus sesuai dengan luas sawah yang kita miliki, enak nya tidak ada batasan waktu, tidak enak nya ya harus rela sawah tersebut digarap oleh pemilik uang sampai kita mampu melunasi hutang, tentunya ini sangat merugikan penggadai iya kalau dalam waktu dekat sudah bisa menebus sawahnya nah, kalau lama bahkan ada yang sampai puluhan tahun tentunya hal demikian sangat merugikan”.<sup>8</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari wawancara bebrapa Tokoh Pemerintah Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang menurut mereka sistem gadai yang berlaku di Desa Bondoyudo ini sudah sejak zaman dahulu diberlakukan apabila ada seseorang yang membutuhkan uang atau modal pemilik modal biasanya mensyaratkan kepada pemilik sawah (penggadai) untuk mengalihkan hak garap sawahnya kepada penerima gadai yang nantinya akan diambil manfaat dan hasilnya oleh penerima gadai tidak ada batasan waktu bagi penerima gadai memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan bahkan sampai puluhan tahun. Kecuali sipenggadai dapat

<sup>7</sup>Holili, wawancara, Lumajang, 13 Mei 2015.

<sup>8</sup>Raji, wawancara, Lumajang, 15 Mei 2015.

melunasi hutangnya barulah sawah yang jadi jaminan bisa kembali sepenuhnya kepada penggadai, dan mengenai kejelasan hukumnya Tokoh Pemerintah mengetahui bahwa sistem gadai yang berlaku di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini haram dilakukan karena terdapat unsur eksploitasi.

Bapak Fauzan pelaku *rahin* Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“saya membulatkan tekad untuk menggadaikan sawah kepada Ibu Hikmah yang kebetulan masih ada ikatan kerabat kepada saya dengan syarat yang diberikannya ketika saya sudah mendapatkan pinjaman uang senilai Rp.30.000.000,- kemudian saya harus menyerahkan sawah saya kepada Ibu Nurhikmah yang nantinya akan di ambil manfaatnya, sampai saya dapat menebus kembali sawah saya barulah saya bisa menggarapnya kembali.”<sup>9</sup>

Pelaku *rahin* lainnya yaitu Bapak Ali Mashudi Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

“saya ingin mendapatkan sejumlah uang untuk modal usaha telur asin dan telur puyuh dipasar, karena saya tidak tau harus bagaimana mendapatkan uang selain dengan menggadaikan sawah saya, apalagi harus membiayai 4 orang anak yang masih duduk dibangku sekolah, walaupun syarat yang diberikan memberatkan bagi saya tapi mau berkata apa ya saya turuti saja.”<sup>10</sup>

Pelaku *rahin* selanjutnya yaitu Ibu Nuraini Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

---

<sup>9</sup>Fauzan, wawancara, Lumajang, 22 Juni 2015

<sup>10</sup> Ali Mashudi, wawancara, Lumajang, 23 Juni 2015



“saya pernah sangat mendesak membutuhkan uang untuk membayar uang daftar masuk Pondok Pesantren Al-amin Perenduan untuk anak saya, setelah mencari pinjaman ke tetangga sekitar saya tidak mendapatkan pinjaman, akhirnya saya menggadaikan sawah saya selama 2 tahun kepada Bapak Damanhuri demi mendapatkan uang senilai Rp.12.000.000,- asalkan saya mau menyerahkan sawah saya untuk digarap olehnya selama saya belum menebus kembali sawah saya atau membayar hutang saya.<sup>11</sup>

Pelaku *rahin* selanjutnya yaitu Ibu Siti Hanifah Dusun Krajan Baru Desa

Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

“Saya sendiri sedang melakukan praktek gadai kepada Bapak Ahmad Soleh karena saat itu anak mendesak minta dibelikan sepeda motor sedangkan saya hanya seorang petani dan tidak memiliki pekerjaan lain selain petani di sawah saya sendiri tidak mungkin mampu membelikan anak sepeda, akhirnya saya menggadaikan sawah saya kepada Bapak Ahmad sholeh dengan syarat saya harus menyerahkan pengalihan hak garap tanah sawah saya kepadanya dan mendapatkan sejumlah uang Rp.20.000.000,-, apa boleh dikata saya menuruti saja demi dapat membelikan anak sepeda motor.<sup>12</sup>

Pelaku *rahin* selanjutnya yaitu Bapak Abdul Qowim Dusun Alas Malang Desa

Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

“sehari-hari pekerjaan saya hanya menarik becak sudah dipastikan saya tidak memiliki banyak uang untuk menikahkan anak saya dan akhirnya saya menggadaikan sawah kepada Ibu Soifa Rohmah berharap mendapat pinjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- yang nantinya uang tersebut digunakan untuk prosesi lamaran dan menikahkan anaknya, dengan syarat yang diberikan oleh Ibu Soifa adalah tanah yang dijadikan jaminan tersebut sepenuhnya diambil hasilnya oleh Ibu Soifa Rohmah sampai saya mampu melunasi hutang saya kepada Ibu Soifah barulah sawah tersebut kembali sepenuhnya milik saya.<sup>13</sup>

Pelaku *rahin* selanjutnya yaitu Ibu Isyaheni Dusun Alas Malang Desa

Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

“saya ingin memperbaiki ekonomi keluarganya dengan beralih provesi untuk berwirausaha karena selama suami menjadi petani beliau sering gagal panen apabila hasil panen terkena hama wereng dan lain-lain, sedangkan saya dituntut untuk menafkahi keluarga melihat suami yang sudah tidak bisa membantu ekonomi keluarga karena keadaan yang belum pulih total akibat kecelakaan yang menimpanya, kemudian saya mengutarakan keinginannya saya kepada Bapak Ubaidillah untuk meminjam sejumlah

<sup>11</sup>Nuraini, wawancara, Lumajang, 25 Juni 2015

<sup>12</sup>Siti Hanifah, wawancara, Lumajang, 26 Juni 2015

<sup>13</sup>Abdul Qowim, wawancara, Lumajang, 28 Juni 2015

uang Rp.15.000.000,- yang nantinya akan dijadikan modal usaha dengan syarat hak garap tanah beralih kepda Bapak Ubaidillah sampai saya mampu melunasi hutang saya, saya terima syarat tersebut karena terpaksa jika tidak saya tidak akan mendapatkan uang tersebut.<sup>14</sup>

Pelaku *rahin* selanjutnya yaitu Bapak Sibroh Mullisi Dusun Alas Malang Desa

Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

“ saya menggadaikan tanah sawah saya kepada Ibu Vera Yuniar sebesar 35.000.000 untuk modal awal peternak ayam daging, dengan syarat yang diberikan Ibu Vera Yuniar yaitu dengan berpindahtangan hak garap tanah ke tangan Ibu Vera Yuniar setelah menyetujui sistem tersebut barulah saya menerima sejumlah uang yang dibutuhkan untuk modal usaha ayam dagingnya nantinya.<sup>15</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pihak *rahin* menggadaikan sawahnya karena membutuhkan biaya yang cepat, ada juga untuk modal usaha dan sistem yang berlaku di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sangat memberatkannya dan dilakukan dengan terpaksa karena jika tidak menerima syarat yang diberikan oleh *murtahin*, *rahin* tidak akan mendapatkan pinjaman uang dari *murtahin* apalagi sawah yang dijadikan jaminan tersebut setiap harinya menjadi tempat mencari nafkah demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Diberlakukannya sistem gadai dan pemanfaatannya sebagai jaminan hutang di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Ibu Nurhikmah Dusun Rejo Agung sebagai penerima gadai (*Murtahin*) mengatakan :

“saya menerima gadai dari Bapak Fauzan tidak ada maksud lain hanya ingin membantu orang yang sedang kesusahan, kalau toh saya memanfaatkan sawahnya itu sudah menjadi hak saya, karena dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit saya kan harus ada jaminan yang dapat menenangkan hati saya jika suatu saat uang saya tidak bisa dikembalikan, karena semacam sistem yang saya berlakukan disini itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Bondoyudo, jika mau menggadaikan sawah ya harus rela sawahnya berpindah tangan kepada pemilik uang, walaupun saya mengetahui bahwa hal ini dilarang dalam islam, tapi mau gimana lagi mbak,”<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Isyaheni, wawancara, Lumajang, 02 Juli 2015

<sup>15</sup>Sibroh Mullisi, wawancara, Lumajang, 03 Juli 2015

<sup>16</sup>Nurhikmah, wawancara, Lumajang, 17 Mei 2015.

Kemudian Ibu Mutmainnah Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai Penerima gadai (*murtahin*) mengatakan :

“saya menerima gadai Bapak Ali Mashudi waktu itu dia sangat membutuhkan bantuan saya mbak, saya ya kasihan, akhirnya saya bantu, kalau saya mennggarap sawahnya itu kan tidak masalah mbak karena itu kan sebagai jaminan atas hutang nya kepada saya, dan hal ini sudah lumrah terjadi di Desa Bondoyudo ini, dan mengenai hukum saya kurang faham”<sup>17</sup>

Bapak Damanhuri Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai pelaku *murtahin* juga mengatakan bahwa :

“ saya menerima gadai sawah dari ibu nuraini karena dia begitu sangat mendesak membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya, namun dengan syarat yang biasa dilakukan kalau sawah yang nantinya dijadikan jaminan atas hutangnya akan digarap saya sampai dia mampu melunasi hutangnya.”<sup>18</sup>

Bapak Ahmad Sholeh Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai pelaku *murtahin* juga mengatakan bahwa :

“saya menerima gadai dari ibu siti hanifah karena kasihan dia begitu membutuhkan uang, saya memberikan pinjaman dengan syarat sawahnya digarap saya sepenuhnya sampai ibu Siti hanifah mampu menebus hutangnya kepada saya.”<sup>19</sup>

Ibu Soifa Rohmah Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai pelaku *Murtahin* mengatakan bahwa :

“saya menerima gadai sawah Bapak Abdul Qowim karena beliau begitu sangat membutuhkan dana, untuk keperluan apa saya tidak begitu mempermasalahkan, asal sawah yang dijadikan jaminan nantinya saya garap itu sudah lebih dari cukup.”<sup>20</sup>

Bapak Ubaidillah Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai pelaku *murtahin* mengatakan bahwa :

“saya menerima gadai Ibu Isyaheni karena kasihan pada waktu itu malam-malam dia sampai mohon-mohon meminta bantuan sama saya, untuk meminjam uang dengan menggadaikan sawahnya, ya, saya bantu asal sawah

<sup>17</sup>Mutmainnah, wawancara, Lumajang, 19 Mei 2015.

<sup>18</sup>Damanhuri, wawancara, Lumajang, 20 Mei 2015.

<sup>19</sup>Ahmad Sholeh, wawancara, Lumajang, 22 Mei 2015.

<sup>20</sup> Soifa Rohmah, wawancara, Lumajang, 24 Mei 2015.

tersebut saya garap sampai dia mampu mengembalikan modal yang sudah saya berikan, dan itu sudah menjadi tradisi di desa ini, dan dia menyanggupi sistem yang saya berikan.”<sup>21</sup>

Ibu Vera Yuniar Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono

Kabupaten Lumajang sebagai pelaku *murtahin* mengatakan bahwa:

“saya menerima gadai sawah dari Bapak Sibroh Mullisi karena perintah dari suami saya, yang nantinya sawah yang dijadikan jaminan atas hutangnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh kami, dan itu sudah menjadi kebiasaan gadai sawah di desa kami. Lagi pula dari pihak penggadai setuju dengan sistem ini”<sup>22</sup>

Dan Ibu Nilna Masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan

Sukodono Kabupaten Lumajang beliau mengatakan bahwa:

“sepengetahuan saya bahwa gadai yang terjadi disini itu ya kita menerima sejumlah uang dengan ketentuan kita bersedia jika sawah kita nantinya dimanfaatkan oleh orang yang memiliki uang tersebut sampai kita mampu melunasi hutang tersebut barulah sawah seutuhnya menjadi milik kita dan selama masa digadaikan kita tidak boleh ikut memanfaatkan sawah tersebut.”<sup>23</sup>

Dari penjelasan informan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor *murtahin* menerima gadai dari *rahin* adalah faktor ingin menolong tetangganya yang sedang membutuhkan pertolongan, menurutnya sistem yang diberlakukan hanyalah ikut-ikutan adat kebiasaan Desa setempat demi menjaga ketenangan hatinya apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya tanah yang menjadi jaminan dapat dijual oleh *murtahin*, dan dari pihak *murtahin* sudah mengetahui jika sistem yang diberlakukan haram dalam pandangan Islam.

Kemudian Hasil diskusi penulis dengan Bapak Jumain Kasun Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mendapatkan hasil arus sistem gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Luamajng adalah sebagai berikut :

<sup>21</sup> Ubaidillah, wawancara, Lumajang, 26 Mei 2015.

<sup>22</sup> Vera Yuniar, wawancara, Lumajang, 28 Mei 2015.


<sup>23</sup> Nilna, wawancara, Lumajang, 08 Mei 2015.



## Bagan 4.1

Arus Sistem Gadai Sawah Di Desa Bondoyudo

Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.<sup>24</sup>



Seperti yang telah dinyatakan oleh salah satu *rahin* dan *murtahin* yaitu Ibu Nuraini pelaku *rahin* alamat Dusun Krajan Baru rt/rw 003/010 Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“saya menggadaikan tanah sawah saya seluas 900 m<sup>2</sup> dan menerima sejumlah uang senilai Rp.12.000.000,- dari Bapak Damanhuri, alamat Dusun Krajan Baru rt/rw 004/011 Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan syarat nantinya sawah yang saya gadaikan diambil sepenuhnya manfaat dan hasilnya oleh Bapak Damanhuri tanpa adanya bagi hasil sampai saya mampu menebus kembali sawah saya, kesepakatan ini saya lakukan di rumah Bapak Damanhuri tanpa mendatangkan saksi dari pihak manapun.<sup>25</sup>

Sedangkan dari pihak *murtahin* Bapak Damanhuri alamat Dusun Krajan Baru rt/rw 004/011 Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengaku bahwa :

“memang betul saya menerima gadai dari Ibu Nuraini, dan Ibu Nuraini menerima syarat yang saya ajukan. Perjanjian ini kami lakukan dirumah saya sendiri karena sekalian menyerahkan uang pinjaman dan saya tidak mendatangkan saksi dari manapun, karena sampai detik ini gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang aman-aman saja

<sup>24</sup>Jumain, wawancara, Lumajang, 02 Mei 2015.

<sup>25</sup>Nuraini, wawancara, Lumajang, 28 Agustus 2015.

tanpa adanya hitam diatas putih atau saksi dari aparat desa sebagai penulis dari pembuatan surat perjanjian, karena gadai disini ya saling jujur dan percaya satu sama lainnya.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses gadai tersebut adalah para penggadai yaitu *rahin* dan penerima gadai yaitu *murtahin* berkumpul di salah satu majlis bisa di lakukan di salah satu rumah *murtahin* atau *rahin* untuk membuat perjanjian. Pada waktu proses akad berlangsung baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* tidak mendatangkan para saksi ataupun aparat desa setempat untuk membuat surat perjanjian, karena dari pihak *rahin* maupun *murtahin* sudah saling percaya dan jujur satu sama lain.

#### b. Rukun dan syarat gadai

Menurut Ibu Nyai Qonitatillah pengasuh Pondok Pesantren Qonitatillah Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang , beliau mengatakan bahwa :

“apabila kita melakukan transaksi apapun dalam bermuamalah kita terlebih dahulu menyempurnakan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika saya melihat rukun dan syarat gadai masyarakat desa bondoyudo ini sudah sah menurut pandangan Islam karena sudah ada *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhunbih* dan juga *sighat* atau yang dikenal dalam masyarakat awam adalah semacam kesepakatan, jadi jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya gadai di Desa Bondoyudo ini sudah sah menurut pandangan islam.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ibu Nyai Laila selaku tokoh masyarakat di Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang juga senada oleh Ibu Nyai Qonitatillah beliau mengatakan bahwa:

“jika kita ingin melakukan gadai maka rukun dan syarat-syarat gadai harus kita penuhi terlebih dahulu karena itu adalah ibarat pokok dari praktek muamalah seperti gadai misalnya, apabila ada 1 saja syarat atau rukun yang tidak terpenuhi didalamnya maka gadai tidak sah dilakukan, sedangkan jika saya melihat praktek gadai di masyarakat Desa Bondoyudo ini rukun dan syarat nya Insya Allah sudah terpenuhi dan sah menurut pandangan Islam.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Damanhuri, wawancara, 29 Agustus 2015

<sup>27</sup> Qonitatillah, wawancara, Lumajang, 04 Juni 2015.

<sup>28</sup> Laila, wawancara, Lumajang, 05 Juni 2015 .

Kyai H. Muzakky selaku tokoh Masyarakat di Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

“setiap kita akan melakukan suatu perkara muamalah dalam Islam harus jelas rukun-rukun dan syaratnya, ketika hal demikian tidak dipenuhi maka ibarat cacatlah suatu perkara tersebut.”<sup>29</sup>

Menurut informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika dilihat dari segi syarat dan rukunnya praktek gadai yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sudah sah menurut Islam karena dianggap sudah memenuhi kriteria rukun-rukun dan syarat gadai seperti adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhunbih* dan juga *sighat*.

## **2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Jaminan Hutang di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

Pengasuh Pondok Pesantren Qonitatillah Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang Ibu Nyai Qonitatillah beliau mengatakan bahwa :

“apabila kita mengambil keuntungan ketika memberikan hutang kepada orang lain itu hukumnya haram, dan ada hadist pula yang menerangkan bahwa tiap-tiap hutang yang mengambil keuntungan itu sama halnya dengan riba, dan jelas Allah sangat melarang perbuatan riba, saya juga miris melihat masyarakat disini melakukan hal yang jelas-jelas dilarang agama, dalam ceramah saya lewat pengajian muslimat dan fatayat saya sering menyinggung hal ini hanya saja kembali lagi kepada diri kita sendiri tugas saya hanyalah memberikan pemahaman kalau hal demikian dilarang agama.”<sup>30</sup>

Ibu Nyai Laila Tokoh Masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Beliau juga berpendapat yang tidak jauh berbeda seperti berikut :

“dalam al-Quran maupun Hadist jelas diterangkan bahwa apabila kita ingin membantu orang lain, bantulah dengan hati yang ikhlas dan

<sup>29</sup> Muzakky, wawancara, Lumajang, 07 Juni 2015.

<sup>30</sup> Qonitatillah, wawancara, Lumajang, 11 Juni 2015.



tidak berharap meminta imbalan tolong-menolong harus dengan ikhlas, seperti orang yang menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, apabila kita mengambil manfaat dari hasil pinjaman kita tersebut itu sama halnya dengan riba, karena sesuatu pinjaman yang mengambil keuntungan dinamakan riba”<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pemanfaatan barang jaminan dilarang agama dan haram hukumnya jika dilakukan karena tiap-tiap hutang yang menarik manfaat didalamnya hukumnya haram karena gadai tujuannya hanya untuk tolong-menolong, beliaupun juga sering menyinggung hal ini dalam beberapa pertemuan seperti kumpulan muslimat dan fatayat namun beliau menerangkan bahwa tugasnya hanyalah memberitahukan yang salah kembali lagi kepada manusia itu sendiri.

Bapak Mahrus Selaku ketua RW 004 Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa:

“saya kurang faham mbak, tapi sepengetahuan ilmu saya yang saya ketahui, ya kalau gadai disini sawah yang dijadikan jaminan hutang digarap oleh pemilik uang atau yang memberikan pinjaman, menurut saya hal demikian sangat memberatkan peminjam, andai saja hasilnya dibagi dua mungkin akan lebih meringankan beban peminjam dalam mengembalikan uang pinjamannya, karena bisa mengumpulkan uang dikit demi sedikit dari hasil penggarapan sawahnya sendiri, dan jelas hal demikian dilarang agama mengambil keuntungan dikala orang lagi kesusahan”<sup>32</sup>

Kemudian Bapak Jumain selaku Kasun Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajanag mengatakan bahwa :

“masa iya mbak, jika kita ingin membantu orang dengan ikhlas tapi kita mengambil keuntungan didalamnya dalam pandangan manusia saja ini sudah termasuk perbuatan yang jelek, apalagi dihadapan Allah yang jelas-jelas tidak menyukai pemakan Riba dan yang melakukan riba. prosesnya yang gampang membuat sebagian orang lupa dan buta bahwa Allah sangat membenci pemakan riba karena pemanfaatan ini

<sup>31</sup> Laila, wawancara, Lumajang, 17 Juni 2015.

<sup>32</sup> Mahrus, wawancara, Lumajang, 13 Juni 2015.

dikategorikan riba karena jelas tiap-tiap hutang yang mengambil keuntungan termasuk riba dan jelas Allah sangat melarangnya.<sup>33</sup>

Bapak Sahano Kasun Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan

Sukodono Kabupaten Lumajang beliau mengatakan bahwa :

“di sini orang menggadaikan barang-barang sudah menjadi tradisi masyarakat sejak lama, bahkan menurut cerita orang tua saya gadai sudah dilakukan sejak sebelum zaman penjajahan, pada waktu itu prosesnya sangat gampang, orang yang memiliki tanah dan memerlukan uang sebagai modal atau kepentingan lain tinggal cari orang kaya dan mengutarakan maksudnya dan menyerahkan sawahnya lalu menerima sejumlah uang proses sudah selesai, mengenai kapan selesainya waktu gadai, tergantung kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*, jika dalam pelaksanaan gadai ada kendala, misalnya *rahin* belum mampu mengembalikan uang pinjamannya, maka kesepakatan diadakan lagi, tentunya sistem semacam ini jelas dilarang agama kita, namun merubah kebiasaan masyarakat jelaslah sangat sulit.<sup>34</sup>

Senada dengan apa yang dikatan oleh Bapak Sahano, Bapak Sutadi selaku Kasun Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Beliau juga mengatakan :

“memang sistem gadai yang memanfaatkan barang jaminan di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini merupakan tradisi masyarakat yang dilakukan ketika penduduk memerlukan modal dengan cara menggadaikan harta yang dimiliki termasuk sawah yang menjadi mata pencaharian setiap harinya kepada perum penggadaian atau kepada orang yang dikenalnya yang dianggap memiliki uang yang dapat membantu meringankan bebannya, gadai hanya dilakukan dengan transaksi lisan, sangat jarang dengan bukti tertulis dan bermaterai lengkap, serta proses transaksi dilakukan tidak mendatangkan sejumlah saksi, dan sedikit sekali orang yang faham bahkan pura-pura tidak tau bahwa gadai semacam ini dilarang dalam islam”.<sup>35</sup>

Sedangkan pandangan Tokoh Pemerintah terhadap pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan hutang sangat memberatkan peminjam, andai saja hasilnya dibagi dua mungkin akan lebih meringankan beban peminjam dalam mengembalikan uang pinjamannya, bahkan praktek gadai sudah menjadi tradisi masyarakat sejak lama, bahkan menurut cerita orang tua dulu gadai sudah dilakukan sejak sebelum zaman

<sup>33</sup> Jumain, wawancara, Lumajang, 18 Juni 2015.

<sup>34</sup> Sahano, wawancara, Lumajang, 20 Juni 2015.

<sup>35</sup> Sutadi, wawancara, Lumajang, 21 Juni 2015.

penjajahan, karena prosesnya yang gampang membuat sebagian orang lupa dan buta bahwa Allah sangat membenci pemakan riba karena pemanfaatan ini dikategorikan riba karena jelas tiap-tiap hutang yang mengambil keuntungan termasuk riba dan jelas Allah sangat melarangnya.

Ibu Tipa warga Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang juga mengatakan bahwa :

“kalau saya lebih baik sewa dari pada gadai mbak, hukum sewa sudah jelas diperbolehkan, tidak seperti gadai yang jika memamanfaatkan sawah dari orang yang menggadaikan jelas hukumnya tidak boleh, enak nya ya paling proses cepat dan mendapatkan uang yang lebih banyak dari sewa-menyewa.”<sup>36</sup>

Sebagian warga Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Bapak Ahmad mudhori beliau mengatakan bahwa :

“sangat tidak manusia yaa mbak menurut saya, karena orang yang melakukan gadai kan pastinya butuh biaya dan rata-rata orang yang melakukan gadai ini orang yang kurang mampu, yang memang betu-betul membutuhkan dana besar dan cepat, memang sih dikasi pinjaman tapi dengan syarat sawahnya digarap pemilik uang, kan kasihan mbak.”<sup>37</sup>

Sebagai warga Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Bapak Sanatin mengatakan bahwa :

“saya berharap mbak bisa memberikan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak yang menggadaikan sawah, maupun kepada pihak yang memberikan pinjaman uang. Karena menurut saya pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan ini dijadikan aset oleh si pemberi pinjaman, kan enak ya mbak, kita memberikan orang pinjaman uang, uang kita pun tidak akan hilang uang tersebut, selain itu kita dapat menggarap sawahnya kan sangat menguntungkan bagi penerima gadai dan hal ini jelas sangat tidak manusiawi mbak, mungkin nanti ada solusi yang baik atau jalan tengah untuk hal ini.”<sup>38</sup>

Dan Ibu Yunia warga Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono beliau juga mengatakan “meskipun saya tidak sekolah sampai tinggi namun

<sup>36</sup> Tipa, wawancara, Lumajang, 15 Juni 2015.

<sup>37</sup> Mudhori, wawancara, Lumajang, 23 Juni 2015.

<sup>38</sup> Sanatin, wawancara, Lumajang, 25 Juni 2015.

saya faham betul bahwa dalam Islam dilarang memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang, karena hutang yang mengambil keuntungan itu termasuk riba”.<sup>39</sup>

Kemudian Hj. Nemmuh warga Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang juga mengatakan bahwa “tidak boleh mbak memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang ketika kita menggadaikannya, namun lebih jelasnya saya kurang faham mengenai firman dan dan hadist nya”.<sup>40</sup>

Sedangkan pandangan masyarakat awam tentang pemanfaatan barang jaminan hutang yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini sudah mengetahui keharaman memanfaatkannya bahkan sebagian lainnya menganggap hal ini sudah sangat tidak manusia karena jelas orang yang niat meminjam uang pastinya memiliki kebutuhan yang sangat mendesak demi mencukupi kebutuhannya.

Pelaku *murtahin* Ibu Nurhikmah Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang juga mengatakan bahwa :

“saya pernah mendengar kyai ceramah bahwa memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan itu hukumnya haram, tetapi setelah saya dalam apabila tidak ada unsur paksaan maka hal demikian sah-sah saja dilakukan, karena yang saya ketahui penggadai menerima keputusan dan syarat yang saya inginkan. Perkara dibelakng mereka tidak setuju itu bukan urusan saya lagi. Dan saya memanfaatkan sawahnya juga bukan tanpa alasan, saya hanya tidak ingin merasa dirugikan karena saya telah meminjamkan uang saya ya harus ada jasa yang diberikan kepada saya”.<sup>41</sup>

Dan penulis juga mewawancarai informan yang lain yaitu dari pihak *murtahin* Ibu Soifa Rohmah Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau mengatakan bahwa :

“selain saya bermaksud untuk menolong orang yang sedang kesusahan, adat di Desa Bondoyudo ini apabila ada orang yang menggadaikan sawahnya, maka dia harus merelakan sawahnya dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai tersebut, jadi ya saya ikut-ikutan saja memanfaatkan sawahnya, toh di masyarakat Desa Bondoyudo ini sudah biasa dilakukan, saya kan tidak ingin

<sup>39</sup> Yunia, wawancara, Lumajang, 29 Juni 2015.

<sup>40</sup> Nemmuh, wawancara, Lumajang, 02 Juli 2015.

<sup>41</sup> Nurhikmah, wawancara, Lumajang, 27 Juni 2015.

saya dirugikan, jadi saya memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan atas hutangnya sampai dia melunasi hutangnya barulah sawah tersebut kembali seutuhnya menjad miliknya”<sup>42</sup>.

Dan bapak Ubaidillah sebagai pelaku *murtahin* Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau juga mengatakan bahwa :

“saya memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang itu sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Bondoyudo, apabila dia memilih untuk menggadaikan sawahnya demi mendapatkan pinjaman uang ya dia juga harus rela sawah yang dijadikan jamianan nantinya di ambil manfaatnya oleh otang yang telah memberiakn pinjaman uang, tentunya hal demikian menurut saya kurang manusiawi ya mbak, tapi mau gimana lagi mbak, saya juga takut jika nanti uang saya tidak kembali, jadi kan ada barang penggadaai yang saya jual jika kelak tidak mampu membayar hutang-hutangnya.”<sup>43</sup>

Sedangkan pandangan *murtahin* terhadap pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan hutang secara keseluruhan berpandangan yang sama yaitu mereka mengetahui kejelasan hukumnya bahwa memanfaatkan barang jaminan itu haram dan tidak sah menurut pandangan Islam karena dalam Islam tiap-tiap hutang yang menarik manfaat dinamakan riba, namun alasan mereka tetap memakai sistem gadai dengan memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang karena iku-ikutan tradisi desa setempat demi menjaga ketenangan hatinya dan tidak ingin merasa dirugikan karena telah meminjamkan uang yang tidak sedikit jumlahnya.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Jaminan Hutang di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

Wawancara kepada Ustadz Abdul Manan tokoh masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau mengatakan bahwa gadai dalam islam diperbolehkan, dan semua kegiatan muamalah

---

<sup>42</sup>Soifa Rohmah, wawancara, Lumajang, 03 Juli 2015.

<sup>43</sup>Ubaidillah, wawancara, Lumajang, 04 Juli 2015.

diperbolehkan kecuali ada hukum yang mengharamkannya dengan memperhatikan dan menyempurnakan syarat dan rukunnya.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Madrai, salah seorang tokoh masyarakat Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau mengatakan:

“kebutuhan manusia banyak ragamnya bahkan tidak dapat ditebak kapan datangnya, sehingga apabila sangat mendesak dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan kita tidak memiliki uang yang lebih untuk mencukupinya, bukankah agama Islam memberikan banyak alternatif dan jalan keluar dari semua persoalan hambanya, salah satunya adalah dengan berhutang dengan orang lain yang biasa disebut dengan gadai dalam islam, dan transaksi gadai boleh dilakukan, selagi tidak ada unsur yang dilarang oleh ajaran Islam seperti memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang nantinya haram hukumnya jika dimanfaatkan oleh penerima gadai. Karena baik dari al-Quran, Hadis, para Ulama memperbolehkan transaksi gadai asal tidak mengambil keuntungan termasuk memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang.”<sup>45</sup>

Demikian juga, senada sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Madrai, Ustadz Qosim Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau juga mengatakan bahwa :

“agar transaksi gadai sah, maka unsur-unsur yang terkandung dalam syarat dan rukun gadai hendaknya dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan transaksi itu, di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini insya allah syarat dan rukun sepenuhnya telah dipenuhi oleh pihak penggadai dan penerima gadai hanya saja gadai yang ada di Desa Bondoyudo ini dari segi pemanfaatannya atau pengalihan garap tanah masih tidak benar menurut pandangan Islam. Karena dalam Islam tiap-tiap hutang yang mengambil keuntungan didalamnya termasuk riba.”<sup>46</sup>

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Kyai Syahid beliau mengatakan bahwa:

“selagi tidak ada Nash, atau hadis dan para ulama yang tidak mengharamkan suatu perkara, maka perkara tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan, demikian

<sup>44</sup>Abdul Manan, Wawancara, Lumajang, 06 Juli 2015.

<sup>45</sup>Madrai, wawancara, Lumajang, 07 Juli 2015.

<sup>46</sup>Qosim, wawancara, Lumajang, 09 Juli 2015.

halnya seperti gadai karena jelas dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan para ulama memperbolehkan salah satu kegiatan muamalah ini halal dilakukan, asal tidak memanfaatkan sawah yang akan dijadikan jaminan hutang nantinya hal demikian sah-sah saja dilakukan mbak”.<sup>47</sup>

Menurut Tokoh Masyarakat Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Ibu Nyai Qonitatillah beliau mengatakan bahwa :

“gadai boleh dilakukan apabila dari semua pihak tidak ada yang dirugikan dan merasa terpaksa melakukannya, karena dalam Islam suatu perkara muamalah terdapat unsur terpaksa dan tidak memperhatikan nilai-nilai Islam hukumnya haram. Apalgi sampai berani memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang itu jelas hukumnya haram.”<sup>48</sup>

Tokoh Masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Ibu Nyai Laila mengatakan bahwa sepengetahuan saya baik dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijmak, maupun qiyas, gadai boleh dilakukan dan sampai detik ini tidak ada yang mengharamkannya apabila dilakukan. Kecuali jika memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang itu jelas hukumnya haram.<sup>49</sup>

Tokoh masyarakat Kyai Madrai Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa gadai boleh dilakukan selagi tidak terjadi unsur penipuan, pemerasan dan ketidakadilan apabila dilakukan, dan sampai detik ini gadai masih boleh dilakukan.<sup>50</sup>

Dan Kyai Jauhari tokoh masyarakat Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Luamajang beliau mengatakan bahwa:

“suatu kegiatan yang kita lakukan kejelasan hukumnya harus bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, ijma, maupun pendapat ulama, dan sepengetahuan saya gadai halal dilakukan selagi tidak memanfaatkan sesuatu yang nantinya dijadikan jaminan atas hutangnya, karena mengambil manfaat bukan miliknya itu haram hukumnya”.<sup>51</sup>

<sup>47</sup>Syahid, wawancara, Lumajang, 12 Juli 2015.

<sup>48</sup>Qonitatillah, wawancara, Lumajang, 13 Juli 2015.

<sup>49</sup>Laila, wawancara, Lumajang, 15 Juli 2015.

<sup>50</sup>Madrai, wawancara, Lumajang, 17 Juli 2015.

<sup>51</sup>Jauhari, wawancara, Lumajang, 18 Juli 2015.

Dari hasil wawancara kepada beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit orang yang faham akan keharaman terhadap pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan hutang, bahkan sudah sering disampaikan dalam pidato ketika mengisi tausiyah apabila ada kegiatan agama seperti muslimat dan fatayat, namun sulitnya merubah kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang apabila memberikan pinjaman modal kepada orang yang menggadaikan sawahnya, maka sebelum modal dikembalikan sepenuhnya sawah yang dijadikan jaminan hutang digarap atau dimanfaatkan oleh pemilik modal.

## **B. Pembahasan Temuan**

Dari paparan data pada Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang telah ditemukan sejumlah aspek sistem gadai sawah terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, pemanfaatan barang jaminan yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam perspektif Islam dan motivasi yang melatarbelakangi terjadinya gadai yang disusun berikut ini :

### **1. Sistem Gadai Sawah Yang Terjadi Di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang**

Istilah syara' gadai berarti *جَعَلَ عَيْنَ لَهَا مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَ تَيْفَةَ بَدَيْنِ بَحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ* yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.<sup>52</sup>

Sistem gadai sawah yang diberlakukan di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah dalam prakteknya diawali dengan perjanjian (kesepakatan), pemilik sawah menerima sejumlah uang, tetapi harus menyerahkan pengalihan penguasaan hak garap tanah sawah dari pemilik tanah ke pemilik uang, jadi apa yang mereka punya digadaikan termasuk tanah sawah yang menjadi

<sup>52</sup>Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada), 105.



tumpuhan mencari rejeki setiap harinya, karena satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yaitu dengan cara menggadaikan sawah mereka, dan proses gadai sawah tersebutpun dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A (*rahin*) kepada si B (*murtahin*) seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada tetangga, kerabat, ataupun kepada famili sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan sawah yang dijadikan jaminan oleh *rahin* sepenuhnya di manfaatkan dan diambil hasilnya oleh *murtahin* dan apabila sawah yang akan digadaikan dalam keadaan masih ditanami dan akan masa panen maka hasil panen sepenuhnya milik penggadai namun, apabila sawah yang akan digadaikan baru ditanami atau tiga seprempat sebelum ditanami maka hasil panen nantinya dibagi antara pengadai dan penerima gadai dengan sama rata, walaupun pada kenyataanya sistem gadai sawah yang ada di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajng ini dapat merugikan pihak penggadai (*rahin*) karena sawah yang di jadikan jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*). Nantinya, hasil sawah sepenuhnya di ambil oleh *murtahin* atau penerima gadai. dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak dan bahkan sebagian besar tidak menghadirkan saksi karena antara *rahin* dan *murtahin* sudah saling percaya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan syarat dan ketentuan yang dberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan sistem gadai sawah yang ditwarkar oleh *murtahin* yaitu tanah sawah yang dijadikan jaminan sepenuhnya di ambil hasilnya oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu membayar utangnya kepada pemilik modal (*murtahin*). Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk

dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur eksploitasi. Seperti yang dikatakan Zainuddin al-Malibari menyatakan dalam Fathul Mui'in dan I'anatuth Thalibin وَجَاوَزَ لِمُقْرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدَ الرَّيْدِ قَدْرًا أَوْصِفَةً وَأَلْجُودَ لِلرَّيِّ (بِلَا شَرْطٍ) الْعَقْدُ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْتَرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَيْرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً. (قَوْلُهُ فَمَا سَدُّ) قَالَ ع. ش. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعِ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادٍ. “Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan (sesuatu kelebihan) dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih dalam ukuran atau sifatnya, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunnahkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian tu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Adapun peminjaman dengan syarat adanya keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, maka hukumnya fasid, sesuai dengan hadist, ‘Semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (keuntungan bagi pemberi pinjaman) maka termasuk riba’. Dengan ini, diketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan keduanya, si peminjam dan pemberi pinjaman, secara kebetulan (melakukan praktik tersebut) dan tanpa disyaratkan dalam akad, maka akad itu tidak rusak, yakni boleh”.<sup>53, 54</sup>

Sependapat dengan Jumhur Ulama yang melarang praktik pemegang gadai memanfaatkan barang gadaianya. Terlebih jika dilakukan dengan cara mengeksploitasi sehingga akan merugikan pemilik barang, karena itulah, gadai berupa tanah yang berlaku dalam hukum adat, seperti tradisi pagang gadai, gade, dan

<sup>53</sup> Fathul Mu'in, jilid 3, 53

<sup>54</sup> Amrin Rauf, *Buku Pintar Agama Islam (Tanya Jawab Masalah-masalah Agama Paling Sering Terjadi Sehari-hari)*, cet. Pertama (Jakarta Selatan: Sabil, 2011), 209.

odol sende, tidak dibenarkan. Dalam tradisi tersebut, pemegang gadai memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan tanah gadaian.<sup>55</sup>

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba Rasul bersaba (رواه الحارث ابى أمامه) كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (HR Harits bin Abi Usamah).<sup>56</sup>

Menurut Ibu Rohmaniah Selaku Kaur Umum Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa Masyarakat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk membayar uang sekolah anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri, dalam tanda kutip mereka yang akan menggadaikan sawahnya harus mematuhi sistem gadai yang ditentukan yaitu selama uang belum bisa kembali sawah yang dijadikan jaminan hutang tetap akan digarap oleh pemilik modal.<sup>57</sup>

Kemudian Bapak Ahmad Ghozali selaku Ketua RT 001 Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa Masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang lumrah menyebut gadai dengan sebutan *gedin* yaitu Transaksi gadai tanah (sawah) sebagai jaminan kemudian tanah sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang

<sup>55</sup>Khabib Bashori, *Muamalat* (PT Pustaka Insan Madani, 2007), 34.

<sup>56</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: membahas fikih muamalah islam*. Cetakan pertama, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2002), 108.

<sup>57</sup>Rohmaniah, wawancara, Lumajang, 19 April 2015.

yang melakukan gadai di sebut *rahin* (Penggadai), sedangkan yang menerima disebut *murtahin* (penerima gadai). Yang saya ketahui sistem demikian sangat memberatkan bagi *rahin* dan dilakukan dengan keterpaksaan karena *rahin* melakukannya dengan terpaksa demi mendapatkan uang pinjaman.<sup>58</sup>

Tentunya sistem semacam ini sangat memberatkan pihak penggadai karena sawah yang menjadi tumpuhan mencari nafkah keluarga setiap harinya akan di manfaatkan sepenuhnya oleh murtahin, bukan hanya memberatkan pagi *rahin* sistem gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini menurut Syariat Islam sudah tidak benar dan suatu kegiatan yang diharamkan karena Islam senantiasa memerintahkan umatnya supaya selalu berpedoman pada al-Quran dan al-Hadist dan keharamannya jelas. Bukankan manusia harus saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mapu. Diantara bentuk tolong-menolong itu adalah bisa berupa pemberian dan pinjaman. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa seperti Firman Allah SWT Surat Al-Maidah : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>59, 60</sup>

## 2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Jaminan Hutang

menurut ulama Hanabilah, apabila barang jamian itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang

<sup>58</sup>Ahmad Ghozali, Wawancara, Lumajang, 20 April 2015.

<sup>59</sup>Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin (syarah dan terjemahan)*, jilid 1. Cet.1 (Beirut: Mussahah Ar-Risalah, 2005), 239.

<sup>60</sup>al-Qur'an, 5:2

barang jaminan tidak boleh dimanfaatkannya. Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw, yang berbunyi لَايَغْلُقُ الدَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة) barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *ar-rahin* maupun oleh *al-murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat *ar-rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *al-marhun*, maka akad *ar-rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* itu sendiri.<sup>61</sup>

Sekalipun apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jamin untuk memnfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama

<sup>61</sup>Dr.H. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 256.

Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafiiyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, riba dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan riba tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban di atas.<sup>62</sup>

Seperti halnya pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan hutang seperti menurut Pengasuh Pondok Pesantren Qonitatillah Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang Ibu Nyai Qonitatillah beliau mengatakan bahwa apabila kita mengambil keuntungan ketika memberikan hutang kepada orang lain itu hukumnya haram, dan ada hadist pula yang menerangkan bahwa tiap-tiap hutang yang mengambil keuntungan itu sama halnya dengan riba, dan jelas Allah sangat melarang perbuatan riba, saya juga miris melihat masyarakat disini melakukan hal yang jelas-jelas dilarang agama, dalam ceramah saya lewat pengajian muslimat dan fatayat saya sering menyinggung ini hanya saja kembali kepada diri kita sendiri tugas saya hanyalah memberikan pemahaman kalau hal demikian dilarang agama.”<sup>63</sup>

Dan Bapak Mahrus Selaku RT 004 Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa “saya kurang faham mbak, tapi sepengetahuan ilmu saya ya kalau gadai disini sawah yang dijadikan jaminan hutang digarap oleh pemilik uang atau yang memberikan pinjaman,

<sup>62</sup>HendiSuhendi, *FiqihMuamalah: membahasfikihmuamalahislam*. Cetakanpertama, (Jakarta:PT Raja Grafindopersada, 2002), 108.

<sup>63</sup> Qonitatillah, wawancara, Lumajang, 22 April 2015.

menurut saya hal demikian sangat memberatkan peminjam, andai saja dibagi dua hasilnya mungkin akan lebih meringankan peminjam, dan bisa mengumpulkan uang dikit demi sedikit dari hasil penggarapan sawahnya sendiri, dan jelas hal demikian dilarang agama, mengambil keuntungan dikala orang lagi kesusahan.<sup>64</sup>

Ibu Nyai Laila Tokoh Masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Beliau juga berpendapat yang tidak jauh berbeda seperti berikut dalam al-Quran maupun Hadist jelas diterangkan bahwa apabila kita ingin membantu orang lain, bantulah dengan hati yang ikhlas dan tidak berharap meminta imbalan tolong-menolong harus dengan ikhlas, seperti orang yang menolong orang lainnya yang sedang dalam kesulitan, apabila kita mengambil manfaat dari hasil pinjaman kita tersebut itu sama halnya dengan riba, karena sesuatu pinjaman yang mengambil keuntungan dinamakan riba.<sup>65</sup>

Kemudian Bapak Jumain selaku Kasun Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa “masa iya mbak, jika kita ingin membantu orang dengan ikhlas tapi kita mengambil keuntungan didalamnya dalam pandangan manusia saja ini sudah termasuk perbuatan yang jelek, apalagi dihadapan Allah yang jelas-jelas tidak menyukai pemakan riba dan yang melakukan riba. Yaitu mengambil kesempatan dalam kesempatan ketika orang lagi kesusahan meminta pertolongan kita, dengan mengambil keuntungan ketika ada orang yang menggadaikan sawahnya kepada kita.”<sup>66</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Jaminan Hutang

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Imam Ahmad.

<sup>64</sup> Mahrus, wawancara, Lumajang, 23 April 2015

<sup>65</sup> Laila, wawancara, Lumajang, 24 April 2015

<sup>66</sup> Jumain, wawancara, Lumajang, 25 April 2015.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba Rasul bersabda : *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا* (رواه الحارث ابى) : (HR Harits bin Abi Usamah) setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR Harits bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan biaya pemeliharannya.<sup>67</sup>

Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw, yang berbunyi : *لَا يَلْعَلُ الدَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ* : (رواه الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة) Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Madrai, salah seorang tokoh masyarakat Dusun Krajan Baru Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia banyak ragamnya bahkan

<sup>67</sup>HendiSuhendi, *Fiqih Muamalah: membahas fiqh muamalah islam*. Cetakan pertama, (Jakarta:PT Raja Grafindopersada, 2002), 108.



tidak dapat ditebak kapan datangnya, sehingga apabila sangat mendesak dan membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan kita tidak memiliki uang untuk mencukupinya, bukankah agama Islam memberikan banyak alternatif, salah satunya adalah dengan berhutang dengan orang lain yang biasa disebut dengan gadai dalam islam, dan transaksi gadai boleh dilakukan, selagi tidak ada unsur yang dilarang oleh ajaran Islam seperti memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang nantinya haram hukumnya jika dimanfaatkan oleh penerima gadai. Karena baik dari al-Quran, Hadis, para Ulama memperbolehkan transaksi gadai asal tidak mengambil keuntungan termasuk memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang.<sup>68</sup>

Demikian juga, senada sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Madrai, Ustadz Qosim Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beliau juga mengatakan bahwa agar transaksi gadai sah, maka unsur-unsur yang terkandung dalam syarat dan rukun gadai hendaknya dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan transaksi, di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini insya allah syarat dan rukun sepenuhnya telah dipenuhi oleh pihak penggadai dan penerima gadai hanya saja gadai yang ada di Desa Bondoyudo ini dari segi pemanfaatannya atau pengalihan garap tanah masih tidak benar menurut pandangan Islam. Karena dalam Islam tiap-tiap hutang yang mengambil keuntungan didalamnya termasuk riba.<sup>69</sup>

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Dusun Rejo Agung Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Kyai Syahid beliau mengatakan bahwa selagi tidak ada Nash, atau hadis dan para ulama yang tidak mengharamkan suatu perkara, maka perkara tersebut boleh-boleh saja


---

<sup>68</sup>Madrai, wawancara, Lumajang, 26 April 2015.

<sup>69</sup>Qosim, wawancara, Lumajang, 27 April 2015.

dilaksanakan, demikian halnya seperti gadai karena jelas dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan para ulama memperbolehkan salah satu kegiatan muamalah ini halal dilakukan, asal tidak memanfaatkan sawah yang akan dijadikan jaminan hutang nantinya hal demikian sah-sah saja dilakukan mbak.<sup>70</sup>

Menurut Tokoh Masyarakat Dusun Alas Malang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Ibu Nyai Qonitatillah beliau mengatakan bahwa gadai boleh dilakukan apabila dari semua pihak tidak ada yang dirugikan dan merasa terpaksa melakukannya, karena dalam Islam suatu perkara muamalah terdapat unsur terpaksa dan tidak memperhatikan nilai-nilai Islam hukumnya haram. Apalgi sampai berani memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan hutang itu jelas hukumnya haram.<sup>71</sup>



---

<sup>70</sup>Syahid, wawancara, Lumajang, 01 Mei 2015.

<sup>71</sup>Qonitatillah, wawancara, Lumajang, 02 Mei 2015.

## BAB V PENUTUP

setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan tentang Sistem Gadai Sawah Dan pemanfaatannya Sebagai Jaminan Hutang (Studi Kasus Di Desa Bondoyudo Kabupaten Lumajang Tahun 2014) sebagaimana telah diuraikan di atas baik yang bersifat teoritis maupun praktis, maka untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Sistem gadai jika dilihat dari segi akad, gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dari segi ijab qabulnya (*sighat akad*) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (Madura dan Jawa) asalkan kedua pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat akad* maka ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah. Dan dari segi rukun dan syarat gadai yang ada di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sudah sah atau sudah betul sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum.
2. Pandangan masyarakat dari *marhun* (barang jaminan) sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan, bermanfaat, milik sendiri jadi sah untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena sebagian *rahin* yang melakukan gadai ada yang tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Sedangkan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi, jadi dari secara keseluruhan analisis dari akad tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena sebagian *rahin* yang melakukan gadai ada yang tidak menunjukkan sertifikat tanahnya.
3. Sedangkan dari pemanfaatan *marhun* (barang gadai) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengelola tanah

sawah tersebut, dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan al-Quran maupun Hadist. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah*nya ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudarah* bagi *rahin* walaupun *rahin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah untuk masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang, Saran-saran tersebut adalah :

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah hendaklah saling memberikan pengertian satu sama lain yaitu antara penggadai dan penerima gadai jangan sampai merugikan salah satu pihak.
2. Sebaiknya ada bagi hasil dari barang gadai (hasil sawah) antara penggadai dan penerima gadai hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sistem *muzara'ah* atau *mukhabarah* bisa dijadikan alternatif lain oleh pihak *rahin* untuk menegakkan nilai-nilai keadilan.
3. Ba'i ul Wafa juga bisa dijadikan alternatif lain demi memberikan keuntungan dari kedua belah pihak yaitu akad jual beli yang berjangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh adalah dilarang dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya perawatan tidak mengapa atau bisa jadi dibuat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang disepakati bersama setelah dipotong dengan biaya perawatan dan seterusnya, dengan menggunakan sistem *muzara'ah* atau *mukharabah* yaitu bibit berasal dari pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal dari *murtahin*, tergantung kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*.

5. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah peran para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
6. Kepada *Rahin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dibawah sepengetahuan Kepala Desa setempat, sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
7. Kepada masyarakat Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam dalam bermu'amalah khususnya sistem gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan syari'at Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar As-Suyuti, Al- Imam Jalaludin Abdur Rahman bin. 1997. *Al Asybab wan Nadhair*. Riyadh: Toho Putra
- Abdul aziz al Malibari, Syekh Zaiuddin bin. 2004. *Fathul Mu'in, jilid 3*. Beirut: Dar ibnu Hazm
- Ahassah. 1991. *Tarjamah Bulugul Maram (Ibnu Hajr Al'Asqalani)*. Bandung: CV. Diponogoro
- Al-Husaini, Taqiyyudin Abu Bakar. *khifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*. Semarang: Maktabah Alawiyyah
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basori, Khabib. 2007. *Muamalat*. PT Pustaka Insan Madani
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press
- \_\_\_\_\_, Ahmad Azhar. 1993. *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*. cet. ke-2. Bandung: al-Ma'arif
- Departemen Agama RI. 1987. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media
- [Digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-rifatulhid-243](http://Digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-rifatulhid-243). Diakses pada tanggal 20 juni 2014
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Muamalah Syarah III cetakan pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hadi, Sutrisna. 1990. *Metodologi Research*. cet, ke-22. Yogyakarta: Andi Offset
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fikih Muamalah, cetakan pertama*. Jakarta: Gaya media pratama
- [Id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan](http://Id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan) diakses pada tanggal 10 Juni 2014
- Lubis, Surahwardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya
- Mujtara, Saifuddin. 2007. *Al-Masailul Fiqhiyah (Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer)*. Jombang: Rausyan Fikr
- Nafis, Abdul Wadud. 2009. *Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek*. Jakarta: Mitra Abadi Press
- Nawawi, Imam. 2005. *Riyadus Shalihin (syarah dan terjemahan)*. jilid 1. Cet.1. Beirut: Mussahah Ar-Risalah

- Pandia, Frianto. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Renika Cipta
- Qasim Al-Ghazali, Asy-syekh Muhammad bin. 1991. *Fat-Hul Qarib Jilid 1*. Surabaya : AL-HIDAYAH
- \_\_\_\_\_, Asy-Syekh Muhammad bin. *Fathul Qarib jilid 1*. Al-Hidayah: Surabaya
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. jakarta: PT. Bulan Bintang
- Rauf, Amrin. 2011. *Buku Pintar Agama Islam (Tanya Jawab Masalah-masalah Agama Paling Sering Terjadi Sehari-hari), cet. Pertama*. Jakarta Selatan: Sabil
- Sabiq, As-Sayyid. 1999. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr,t.t, III
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasby ash. 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rendi Pustaka Riski putra
- Soekarto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres
- Sudiyat, Iman. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas, cet. Ke-4*. yogyakarta: Liberty
- Sugiono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah: Membahas Fikih Muamalah Islam. Cetakan pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- \_\_\_\_\_. 2011. *Fiqh Muamalah Cetakak ke-7*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3. – cet. 4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim penyusun STAIN Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar studi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id) diakses pada tanggal 18 mei 2014
- [www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-pemanfaatan-dalam-kepemilikan.html?m=1](http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-pemanfaatan-dalam-kepemilikan.html?m=1) diakses pada tanggal 09 Juni 2014
- [www.seowaps.com/2012/03/gadai-tanah-pada-masyarakat-bugis-dalam.html?m=0](http://www.seowaps.com/2012/03/gadai-tanah-pada-masyarakat-bugis-dalam.html?m=0) Diakses pada tanggal 18 juni 2014
- Yunus, Mahmud. 1972. *kamus arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Quran